



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jln. Siak Lengih Desa Pelayang Raya – Kec. Sungai Bungkal Telp/Fax.0748 KodePos 37112
SUNGAI PENUH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**SEKSI PENANGANAN KORBAN BENCANA KEGLIAAN PENANGANAN MASALAH-
MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT
TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA**

TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

Dalam Upaya Terlaksananya Kegiatan Kinerja Seksi Penanganan Korban Bencana Bidang Perlindungan, Jaminanan Sosial dan Penananan Bencana Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, maka diperlukan adanya suatu Acuan atau Pedoman yang jelas dalam Pelaksanaannya, Sehingga Tujuan dan Sasaran dapat Tercapai dan Terlaksana sesuai Rencana dalam Kegiatan, Acuan dan Pedoman dilaksanakan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Tahun Anggaran 2019.

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang_Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang_Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Permensos Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penggunaan Beras Reguler untuk Korban Bencana ;
10. Permensos Nomor 21 Tahun 2011 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat ;
11. Permenkokesra Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial ;
12. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 ;
14. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 37 Tahun 2016 Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Sungai Penuh ;
15. Peraturan Walikota Kota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 ;
16. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/KEP.739/2018, tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 ;
17. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/KEP.760/2018, tentang Standarisasi Biaya Masukan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 ;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

- A. Maksud : Rencana Kegiatan ini disusun untuk menentukan arah dan pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Tahun 2019, sehingga sesuai dengan sesuai dengan yang telah ditentukan.
- B. Tujuan :
 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat setempat terhadap kebencanaan diwilayahnya masing-masing.
 2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang eksistensi tinggal dikawasan rawan bencana sosial dan bencana alam.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan penyuluhan maupun pemberdayaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sosial dan bencana alam secara lintas sektoral, sinergis dan komprehensif.

4. Terlaksananya penanganan orang terlantar.

C. Indikator dan Tolak Ukuran Kinerja

1. Capaian Program : Peningkatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar.

2. Masukan (Input) : Dana yang tersedia untuk Tahun 2019 sebanyak Rp. 80.400.000,00 - (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).-

3. Keluaran (Output) : 1. Terfasilitasinya Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
2. Terfasilitasinya Pelaksanaan Penguburan Mayat Terlantar.

4. Hasil (Outcome): 1. Mengurangi masalah-masalah yang diderita oleh korban bencana alam dan bencana sosial
2. Terbentuknya kegiatan keserasian sosial untuk pencegahan konflik sosial

5. Manfaat (Benefit) : Masyarakat Korban Bencana, Orang Terlantar, Mayat Terlantar dan Pencegahan terjadinya Konflik Sosial.

6. Dampak (Impact) : -

IV. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Penanganan masalah strategis menyangkut tanggap cepat darurat terdiri dari :

1. Persiapan

Dalam hal ini menyangkut persiapan administrasi dan jadwal kegiatan, dll

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Membantu korban bencana alam dan bencana sosial

b. Mengurangi masalah-masalah yang diderita oleh korban bencana dan bencana sosial

c. Terbentuknya kegiatan keserasian sosial untuk pencegahan konflik sosial

V. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan "Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa" sebagai berikut :

1. Terciptanya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi masyarakat yang terkena bencana Secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan bersama Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

2. Meningkatkan kreatifitas Anggota Masyarakat untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungan secara swadaya.

VI. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

1. Tempat :

Pelaksanaan kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian Luar Biasa bertempat di Kota Sungai penuh.

2. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian Luar Biasa tergantung kapan terjadinya korban bencana alam dan bencana sosial dan dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

VII. DUKUNGAN ANGGARAN

Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa di bebaskan pada Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) – SKPD) kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa No. 1.06.1.06.01.16.10 Dinas Sosial Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 80.400.000,00 - (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).-

VIII. PENUTUP

Demikian Rencana Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Tahun 2019, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, Januari 2019

Diketahui Oleh :

Kepala Bidang Perlindungan, Jamsos dan
Penanganan Bencana

Selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


YZ, TAUVIO, SE. MM

NIP.19790125 200902 1 002

Kepala Seksi Penanganan Korban Bencana


DARMANSYAH

NIP.19691222 199303 1 004

Disetujui Oleh ;

Kepala Dinas Sosial Kota Sungai Penuh


H A I D I R, S E

Pembina Tk. I / IV.b

NIP.19631225 199802 1 003